

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan tantangan bagi umat manusia, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan manusia dalam memenuhi standar hidup minimal dan tidak memiliki kecukupan uang untuk membeli kebutuhan hidup yang paling pokok seperti makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.¹ Pada saat ini kemiskinan merupakan masalah yang *multifaced*, karena kemiskinan tidak tergantung pada ketersediaan sumber daya, ukuran populasi, kondisi sosial ekonomi negara, tetapi juga pada jenis kebijakan ekonomi yang diambil.²

Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020, presentase kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami kenaikan sebesar 9,78%, meningkat 0,56% terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% terhadap Maret 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya harga bahan pokok sebagai akibat naiknya harga minyak dan adanya pandemi covid 19.³ Presentase tersebut berdasarkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42, September 2019 mencapai 24,79, dan Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang.

Pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan mengeluarkan banyak program salah satu program terbaik pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan menciptakan desa mandiri melalui peningkatan potensi ekonomi desa yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,⁴ dijelaskan bahwasanya desa merupakan ujung tombak organisasi

¹M. Akram, Mian and Afzal, Muhammad, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan", Munich Personal RePEc Archive Paper, No. 56013 (2014): 2.

²Ibid, 3.

³ Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020* (Jakarta : Badan Pusat Statistika, 2020).

⁴*Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

pemerintah dalam mencapai keberhasilan, hal ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Tabel 1.1
Jumlah Status Desa Menurut Indek Desa Membangun

Status Desa IDM	Jumlah Desa	
	2019	2020
MANDIRI	845	1.741
MAJU	8.645	11.901
BERKEMBANG	38.460	39.869
TERTINGGAL	20.358	13.961
SANGAT TERTINGGAL	6.644	2.466

Sumber: Indesk Desa Membangun tahun 2020, data diolah.


Pengembangan basis perekonomian di perdesaan sudah sejak lama dilakukan pemerintah melalui berbagai program, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan, sebab intervensi pemerintah terlalu besar sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menjalankan roda perekonomian di perdesaan. Belajar dari pengalaman tersebut pemerintah mengembangkan program melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.⁵ Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.⁶

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

⁵*Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)* (Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 1.

⁶ *Ibid*, 2.

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁷Empat tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Meningkatkan perekonomian desa, Meningkatkan pendapatan asli desa, Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan,⁸ untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama yang baik antara beberapa pihak terutama pemerintah desa, dan masyarakat desa.



Sumber: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Jumlah Bumdes di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah Bumdes hanya sejumlah 1.022 unit, tahun 2015 sejumlah 11.945 unit, tahun 2016 sejumlah 18.446 unit, tahun 2017 sejumlah 39.149 unit, tahun 2018

⁷Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2015.

⁸Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 5.

sejumlah 45.549 unit, dan tahun 2019 sejumlah 50.199 unit. Walaupun jumlah Bumdes mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya sebagian kecil Bumdes saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian desa, sebagian besar Bumdes masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan peninjauan terus serta dilakukan pelatihan terkait manajemen pengelolaan Bumdes di berbagai desa guna meningkatkan kinerja Bumdes supaya bisa segera berjalan dengan baik, karena sebagian besar Bumdes di Indonesia masih lemah dalam hal manajemen pengelolaan Bumdes.

Kajian manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting karena manajemen merupakan dimensi yang menekankan implementasi berupa penerapan metode, teknik, model, dan cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif yang diperlukan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimensi manajemen merupakan proses dari rancangan-rancangan kerangka kerja yang telah direncanakan kemudian di implementasikan dengan cara dilaksanakan, diorganisir, diawasi atau dikontrol guna mencapai tujuan dari organisasi melalui prinsip manajemen.⁹

Manajemen syariah menurut Ismail Nawawi,¹⁰ manajemen (*idarah/tadbir*) adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan, tujuannya adalah agar hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian Menurut Zainil Ghulam,¹¹ manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan

⁹Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep dan Isu*, resume Lio permana (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 17.

¹⁰Ismail Nawawi, "Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita (Bagian Pertama)", *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 2 (2010), 314.

¹¹Zainil Ghulam, "Paradigma Manajemen Syari'ah", *Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 1 (2017), 172.

aturan al-Quran, al-Hadis dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Apabila dikaitkan dengan fungsi manajemen, baik manajemen syariah ataupun konvensional pada dasarnya sama yaitu terdiri dari : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) yang mencakup adanya pengaruh (*influencing*) dan pengarahan (*directing*), serta terakhir pengawasan (*controlling*).¹² Perbedaan antara keduanya yaitu manajemen konvensional pada dasarnya suatu sistem yang pengaplikasiannya bersifat bebas nilai serta berorientasi kepada kemanfaatan manusia semata, sedangkan manajemen syariah memasukan nilai-nilai islami dalam pengaplikasiannya, yang bersumber dari Al-Quran dan Al Hadis.

Selain menggunakan manajemen syariah sebagai peninjau terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), peneliti juga menggunakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar pembentukan dan batas manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena Peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap daerah akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi, keadaan, dan ciri khas dari daerah tersebut.

Kabupaten Kediri memiliki jumlah kecamatan sebesar 26 kecamatan, 1 kelurahan, dan 343 desa, berdasarkan data yang tercantum di website Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, daftar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri berjumlah 291 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terdaftar, dengan 52 desa belum mendaftarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹³

¹²Danang Sunyoto, dan Burhanuddin, *Reori Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2015), 36.

¹³“Daftar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)”, [Http://Datin.Kemendesa.Go.Id](http://Datin.Kemendesa.Go.Id), Diakses Tanggal 20 April 2021.

Sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri dalam kondisi mati suri, kemudian mulai dihidupkan kembali setelah dikeluarkannya Undang-Undang cipta kerja tahun 2020, pada pasal 117 menjelaskan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa, pada Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha, belum ditegaskan menjadi Badan Hukum. Menurut Mendes PDPT Abdul Halim Iskandar,¹⁴ posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum akan menyulitkannya dalam mengakses permodalan, menjalin kerjasama dengan pihak lain, sulit menjangkau perbankan, dan terbatasnya kesempatan perluasan usaha, karena kedudukan sahnya dihadapan hukum belum diakui.

Buktinya sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada lomba Anugerah Desa tahun 2019 yang diadakan oleh pemerintah daerah kabupaten Kediri, belum ada Desa se-Kabupaten Kediri yang memenuhi kriteria penilaian terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal tersebut dikarenakan terdapat permasalahan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) permasalahan-permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai desa di Indonesia yaitu:¹⁵

1. BUMDes sekedar dibentuk dan tidak dikelola dengan baik.
2. Banyak BUMDes yang tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendirian tidak didukung dengan studi kelayakan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan.

¹⁴ “Kemendes: Uu Cipta Kerja Pasal 117 Jadi Solusi Badan Hukum Bumdes”, <https://M.AntaraneWS.Com>, (Kamis, 08 Oktober 2020), Diakses Tanggal 20 April 2021.

¹⁵ Vincent Febian Thomas, “Kenapa Ribuan Bumdes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?”, <https://Tirto.Id>, Diakses Tanggal 14 April 2020.

3. BUMDes dikelola oleh orang-orang yang kurang kompeten, bidang usaha BUMDes ternyata tidak sesuai dengan potensi desa, sehingga kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa masih minim.
4. Penyalahgunaan danaBUMDes.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di beberapa desa di Kabupaten Kediri menunjukkan beberapa pemerintah desa membentuk BUMDes hanya sebagai kewajiban menjalankan Undang-Undang saja, ada desa yang belum bersungguh-sungguh untuk menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa, pengurus dibentuk hanya sekedaranya saja, serta sebagian besar desa masih bingung dalam menentukan model bisnis yang sesuai bagi BUMDes, disamping itu juga ada desa dengan pengelolaan BUMDesnya sudah berjalan dengan cukup baik, ada juga desa dengan BUMDes yang baru terbentuk, serta ada juga yang menghidupkan kembali BUMDesnya yang telah lama tidak beroperasi.¹⁶

Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana,¹⁷ menjelaskan bahwasanya kesulitan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan masalah utama yang dialami hampir semua desa se-Kabupaten Kediri, oleh sebab itu perlu diadakan pemetaan dan mencari desa dengan kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pengelolaanya sudah baik sebagai contoh untuk desa lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya permasalahan terbesar yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Kediri khususnya yaitu pada Manajemen pengelolaanya yang kurang profesional.

Salah satu desa dengan pengelolaan BUMDes yang baik yaitu Desa Wonorejo Kecamatan Wates, karena kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonorejo berjalan dengan sangat baik dengan

¹⁶ Observasi Lapangan.

¹⁷ "Mas Bup Dhito cari jalan atasi tantangan pengelolaan BUMDES", <http://satuwarta.id> (22/03/2021), diakses tanggal 20 April 2021.

unit-unit BUMDes memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wonorejo.

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS),¹⁸ bahwa pada tahun 2019, Kecamatan Wates merupakan kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga dan individu miskin terbesar ke 4 se-Kabupaten Kediri. Berikut data 5 Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kediri :

Tabel 1.2
Kecamatan dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi
di Kabupaten Kediri

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin			Jumlah Individu Miskin		
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 1	Desil 2	Desil 3
MOJO	Desil 1	3.341	11.083	Desil 1	12.816	36.513
	Desil 2	3.393		Desil 2	10.500	
	Desil 3	3.739		Desil 3	11.077	
	Desil 4	610		Desil 4	2.120	
TAROKAN	Desil 1	3.942	10.524	Desil 1	14.442	34.260
	Desil 2	2.834		Desil 2	8.493	
	Desil 3	3.076		Desil 3	8.992	
	Desil 4	672		Desil 4	2.333	
KEPUNG	Desil 1	3.017	10.505	Desil 1	11.052	33.839
	Desil 2	3.166		Desil 2	9.726	
	Desil 3	3.589		Desil 3	10.686	
	Desil 4	733		Desil 4	2.375	
WATES	Desil 1	1.649	9.681	Desil 1	6.606	31.184
	Desil 2	2.471		Desil 2	7.971	
	Desil 3	4.406		Desil 3	12.900	
	Desil 4	1.155		Desil 4	3.707	
PARE	Desil 1	1.648	8.684	Desil 1	6.675	28.533

¹⁸“Jumlah Rumah Tangga dan Individu menurut kecamatan dan status kesejahteraan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur”, *Sebaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K)*, <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/>, diakses tanggal 19 Desember 2020.

	Desil 2	2.377		Desil 2	7.469
	Desil 3	3.806		Desil 3	11.514
	Desil 4	853		Desil 4	2.875

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS),data diolah.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwasanya kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Mojo, diikuti kecamatan Tarokan, kecamatan Kepung, kecamatan Wates, dan kecamatan Pare. Kecamatan Wates menempati urutan ke-empat dengan tingkat Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kediri dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 9.681 rumah tangga miskin dan 31.184 jumlah individu miskin.

Sedangkan status kecamatan dengan nilai Indek Desa Membangun (IDM) tertinggi di kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Klasifikasi 10Kecamatan dengan Nilai IDM Tertinggi
di Kabupaten Kediri 2020

Nama Kecamatan	Klasifikasi IDM		Status Desa Mandiri	
	Status Kecamatan	Nilai IDM 2020	Jumlah	Nama Desa
KANDAT	MAJU	0,7242	0	-
NGANCAR	MAJU	0,7188	0	-
NGASEM	MAJU	0,7155	0	-
TAROKAN	MAJU	0,7151	0	-
GURAH	MAJU	0,7077	0	-
WATES	BERKEMBANG	0,7041	1	Wonorejo
PAPAR	BERKEMBANG	0,7000	0	-
GAMPENGREJO	BERKEMBANG	0,6989	0	-
NGADILUWIH	BERKEMBANG	0,6987	0	-

Sumber: Indeks Desa Membangun 2020, data diolah.

Klasifikasi 10 Kecamatan dengan nilai IDM tertinggi menurut Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kediri, berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Pare menempati urutan pertama dengan nilai 0,7286 dan status kecamatan Maju, sedangkan urutan ke-

sepuluh yaitu Kecamatan Ngadiluwih dengan nilai 0,6987 dan status kecamatan berkembang. Tetapi Kecamatan yang memiliki desa dengan status Desa Mandiri yaitu Kecamatan Wates dengan nilai 0,7041 dan status kecamatan berkembang, Desa tersebut merupakan Desa satu-satunya dengan status Desa Mandiri se-Kabupaten Kediri.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini mengambil Desa Wonorejo sebagai tempat penelitian karena desa Wonorejo termasuk desa dengan tingkat perkembangan yang sangat cepat, karena pada tahun 2018 desa Wonorejo masih dalam kategori Desa Berkembang, sedangkan di tahun 2020 sudah menjadi satu-satunya desa Mandiri di Kabupaten Kediri, apabila dilihat dari kondisi perekonomian dan tingkat kemiskinan di kecamatan Wates, seharusnya perkembangan Desa Wonorejo sama halnya dengan desa yang lain, karena kecamatan Wates masuk dalam wilayah lima besar dengan tingkat kemiskinan terbesar di kabupaten Kediri. Sedangkan Desa Wonorejo malah menjadi satu-satunya desa di kabupaten Kediri yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, dan menjadi salah satu desa dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik di Kabupaten Kediri.

Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan, selain itu memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan Ekonomi dan ketahanan Ekologi secara berkelanjutan.¹⁹

¹⁹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Desa Wonorejo merupakan satu-satunya Desa dengan kategori Desa Mandiri se-Kabupaten Kediri, oleh sebab itu Desa Wonorejo menjadi salah satu Desa dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik di Kabupaten Kediri dan bisa dijadikan rujukan atau contoh desa lain dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Karena pada tahun 2020, BUMDes desa Wonorejo mampu menjadi pendorong terbesar dalam meningkatkan status Desa Wonorejo menjadi satu-satunya Desa Mandiri di Kabupaten Kediri di bidang Ketahanan Ekonomi Desa. Berikut merupakan unit-unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Wonorejo :

1. Pasar Desa
2. Unit simpan pinjam khusus warga desa Wonorejo
3. Ruko atau Kios yang disewakan
4. Unit Pembayaran Token Listrik, Pulsa dll
5. Unit Pengelolaan Tanah Kas Desa yang disewakan kepada warga desa
6. Unit UMKM Desa, Produk unggulan Pia.

Apabila dilihat dari sudut pandang geografis potensi desa Wonorejo termasuk dalam kategori rata-rata, karena tidak memiliki keindahan Alam yang bisa dijadikan tempat wisata, selain itu potensi pertanian dan perkebunan juga sama dengan desa lain. Sumber penghasilan penduduk desa wonorejo sama dengan desa lain yaitu pertanian perkebunan. Desa Wonorejo juga tidak memiliki kelompok pertokoan, selain itu juga tidak memiliki Agrowisata, wisata budaya, ataupun wisata alam. Pada dasarnya desa Wonorejo memiliki potensi desa yang rata-rata sama dengan desa lain di daratan rendah, namun pihak pemerintah desa dan masyarakat desa bisa memaksimalkan potensi desa yang rata-rata tersebut dengan kreativitas dan inovasi yang sangat baik, yaitu melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo walaupun belum terbilang sempurna tetapi telah mengikuti

intruksi pemerintah melalui peraturan-peraturan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan melakukan berbagai inovasi supaya manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dari observasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo memang cukup baik sebagai mana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan menarik yang perlu dikaji lebih dalam lagi dengan menggunakan perda no.7 tahun 2017 dan Manajemen Syariah, berikut permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wonorejo :

1. Kecamatan wates memiliki tingkat kemiskinan tertinggi nomor 4 di kabupaten kediri, namun di dalam wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tersebut, desa Wonorejo dapat menjadi desa mandiri atau desa terbaik se-kabupaten kediri dan menjadi salah satu desa yang memiliki BUMDes terbaik se-kabupaten kediri.
2. Struktur organisasi BUMDes perlu adanya pembaruan dan kejelasan terkait tugas dari masing-masing pengurus, karena dalam BUMDes Wonorejo terdapat pengurus yang sudah tidak aktif serta ada juga pengurus yang merangkap jabatan.
3. Sebagian besar kegiatan usaha yang tertulis dalam Perdes dan AD/ART belum dilaksanakan.
4. Perencanaan atau masterplan perlu dirinci dan ditulis dengan jelas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, dapat di simpulkan bahwa BUMDes Wonorejo memang memiliki beberapa permasalahan yang perlu dikaji dan yang lebih menarik untuk dikaji lebih dalam lagi yaitu bagaimana Desa Wonorejo dan BUMDes Wonorejo mampu untuk mengelola kegiatan usaha BUMDes di dalam wilayah kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Sebenarnya penelitian terkait manajemen atau pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dandy A, H. Justawan, dan Sartono, dengan judul “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Bumdes Awarapia Mainawa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa”, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya manajemen yang telah diterapkan dalam BUMDes dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sudah dijalankan dengan baik, namun BUMDes masih belum bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat belum berjalan dengan baik.²⁰

Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Khoiron, dengan judul “Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”, hasil dari penelitian ini menjelaskan manajemen BUMDes di Dusun Sumber masih berjalan belum efektif karena pengurus BUMDes dalam mengelola kegiatan usahanya kurang profesional, dan BUMDes juga belum memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa dan PAD desa.²¹

Aceng Ulumudin, Hasbi Shiddiq Fauzan, Herna Helyana Rismayanti, dengan judul “Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut)”, hasil penelitiannya yaitu manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam kategori pengelolaan sudah berjalan cukup baik, namun dalam perencanaanya masih berjalan kurang baik, karena belum adanya indikator

²⁰Dandy A, H. Justawan, Dan Sartono, “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Bumdes Awarapia Mainawa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa”, *Rezpublica* - Vol 6, No 1 (2020).

²¹Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Dan Khoiron, “Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)”, *Respon Publik*, Vol 13, No 5 (2019).

rencana kegiatan yang optimal sesuai dengan tujuan utama dari pendiriannya Badan Usaha Milik Desa.²²

Madiarsa, I Made, dengan judul “Regulasi Dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Di Kabupaten Buleleng”, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya manajemen BUMDesa masih banyak yang harus disesuaikan dengan regulasi yang baru (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu dalam penulisan laporan keuangan masih banyak yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang tertulis dalam regulasi.²³

Berdasarkan keempat penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya regulasi dan manajemen BUMDes memiliki peran yang penting dalam meningkatkan dan pengembangan perekonomian masyarakat desa, melalui hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo, serta bagaimana cara BUMDes di desa Wonorejo dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari PERDA No. 7 Tahun 2017 dan Manajemen Syariah (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

²² Aceng Ulumudin, Hasbi Shiddiq Fauzan, Herna Helyana Rismayanti, “Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut)”, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Vol 16, No 2 (2019).

²³Madiarsa, I Made, “Regulasi Dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Buleleng”, Widya Amerta Jurnal Manajemen, Vol 5, No 1 (2018).

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo ditinjau dari Perda No. 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa?
3. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo ditinjau dari Manajemen Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
2. Menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo ditinjau dari Perda No. 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Wonorejo ditinjau dari Manajemen Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat di beberapa kalangan sebagai berikut :

1. Kalangan Akademis
 - a. Menambah referensi dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengelolaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), manajemen syariah, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen pemasaran.
 - b. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah sumber pemikiran khususnya dibidang ekonomi syariah dan manajemen syariah khususnya.
2. Pihak Pemerintah Desa

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan atau evaluasi dalam pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Sebagai sumber referensi ilmu dibidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan manajemen syariah.
3. Kalangan Umum atau Masyarakat
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dikalangan masyarakat khususnya dibidang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan manajemen syariah.
 - b. Sebagai acuan bagi masyarakat ketika ikut berpartisipasi dan mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Penelitian Terdahulu

1. Evi Nilawati,(2018), judul “Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”.²⁴

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu mengkaji manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dengan Perda No. 7 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Manajemen Syariah.

2. Dian Lestari, Mappamiring, dan Abdi, (2020), judul “Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar”.²⁵

²⁴Evi Nilawati, “Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”, Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 21, No. 1 (2018). DOI: 10.31845/jwk.v21i1.65

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu melakukan analisis terkait manajemen strategik dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras, sedangkan didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk manajemen pengelolaan melalui fungsi-fungsi manajemen syariah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonorejo, serta apakah bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut sudah sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3. Dandy A, H. Justawan, Sartono(2020), judul “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Bumdes Awarapia Mainawa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)”²⁶

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menggunakan fungsi manajemen, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan analisis dengan studi kasus di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MAINAWA Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, serta menggunakan tinjauan manajemen syariah dan Perda No. 7 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

²⁵Dian Lestari, Mappamiring, dan Abdi, “Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar”, *Journal Unismuh*, Vol. 1, No. 1 (2020).

²⁶Dandy A, H. Justawan, Sartono, “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Pengelolaan Bumdes Awarapia Mainawa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)”, *REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1 (2020).

4. Yuyu Putri Senjani(2019), judul “Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa”.²⁷

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama melakukan analisis terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perbedaanya adalah penelitian terdahulu hanya fokus pada peran sistem manajemen pada Bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, sedangkan dalam penelitian ini selain fokus dalam peran Bumdes dalam meningkatkan pendapatan asli desa juga akan melihat sejauh mana Bumdes di desa Wonorejo ini dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menjadi pendorong desa Wonorejo menjadi satu-satunya desa Mandiri se-Kabupaten Kediri dalam bidang ketahanan ekonomi.

pembangunan desa dan studi kasusnya berada diDesa Suwaan,Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan dalam penelitian ini akan fokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan manajemen syariah, serta studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di desa Pamongan di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Jawa Timur,

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian,tujuan peneltian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam peneltian yang berkenaan dengan topik tesis. Selain

²⁷Yayu Putri Senjani, “Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa”, Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No.1 (2019). DOI:<http://10.24198/kumawula.v1i3.23698>

itu dalam bab ini teori akan berfungsi sebagai bahan pemandu peneliti agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini mendeskripsikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari output yang diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

5. BAB V Pembahasan

Pada bagian ini yaitu menjelaskan hasil dari analisis data yang telah dilakukan di Bab IV.

6. BAB VI Penutup

Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan, saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian yang berguna bagi penelitian selanjutnya.